

**PENGARUH SIKAP, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PBB KECAMATAN GAYAMSARI**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
salah satu program sarjana (S 1)
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

Disusun oleh

Rizka Ardita Febriantika

31402000133

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS SULTAN AGUNG
SEMARANG 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGARUH SIKAP, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PBB KECAMATAN GAYAMSARI**

Disusun Oleh:


Rizka Ardita Febriantika

NIM: 31402000133

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan
kehadapan sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 21 Juni 2024

Pembimbing,



Dr. Chrisna Suhendi, S.E., MBA., Ak., CA
NIDN: 210493034

**PENGARUH SIKAP, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PBB KECAMATAN GAYAMSARI**

Disusun Oleh:

Rizka Ardita Febriantika
NIM: 31402000133

Telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal, 14 Agustus 2024

Susunan Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Akt., CA
NIK: 211406020

Penguji II



Mutcharoh, SE., M.Sc., Ak
NIK: 211418030

Pembimbing



Dr. Chrisna Suhendi, SE., MBA., Ak., CA
NIK: 210493034

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal, 14 Agustus 2024

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP
NIK: 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Rizka Ardita Febriantika
NIM : 31402000133
Jurusan : S1 – Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Pengaruh Sikap, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Kecamatan Gayamsari**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 6 September 2024



Rizka Ardita Febriantika

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- a. “Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan),tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhan-Mu lah engkau berharap”

(QS. Al Insyirah : 6-8)

- b. “Selalu ada harga dalam setiap proses. Nikmati saja lelah lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

- c. Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini
dipersembahkan
kepada:

- Penulis/diri sendiri (Rizka Ardita Febriantika)
- Mama dan Papa tersayang
- Rony Hendra Tama sebagai pendamping hidup tercinta

**PENGARUH SIKAP, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB KECAMATAN
GAYAMSARI**

Disusun Oleh:

Rizka Ardita Febriantika

NIM: 31402000133

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sikap, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Kecamatan Gayamsari. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB yang terdaftar pada Kecamatan Gayamsari. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang terdaftar pada Kecamatan Gayamsari. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Uji Statistik Deskriptif, 2) Uji Instrumen yang terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, 3) Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokestistas 4) Regresi Linear Berganda, 5) Uji Hipotesis yang terdiri dari Uji Statistik T, Uji F, dan Koefisien Determinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan Sikap, Sanksi Pajak, dan Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: Sikap, Sanksi Pajak, dan Kesadaran, Kepatuhan Wajib Pajak.

***THE INFLUENCE OF ATTITUDE, TAX SANCTIONS, AND AWARENESS
ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING PBB, GAYAMSARI DISTRICT***

Arranged by:

Rizka Ardita Febriantika

NIM: 31402000133

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of attitudes, tax sanctions and awareness on taxpayer compliance in paying the PBB in Gayamsari District. The population in this study were all PBB taxpayers registered in Gayamsari District. Meanwhile, the sample in this study was PBB taxpayers registered in Gayamsari District. The analysis techniques used in this research are: 1) Descriptive Statistical Test, 2) Instrument Test consisting of Validity Test and Reliability Test, 3) Classic Assumption Test consisting of Normality Test, Multicollinearity Test, and Heterostasis Test 4) Multiple Linear Regression, 5) Hypothesis Test consisting of the T Statistical Test, F Test, and Coefficient of Determination. The results of this research show that partially and simultaneously Attitudes, Tax Sanctions, and Awareness have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: Attitudes, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness and Compliance.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik,dan hidayahnya , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **Pengaruh Sikap,Sanksi Pajak,dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB Kecamatan Gayamsari** “ Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada program Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materiil, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Selama proses bimbingan skripsi peneliti mendapatkan motivasi, serta dukungan dari pihak lain, oleh sebab itu Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Bapak Dr. Chrisna Suhendi, S.E., MBA., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyusun penelitian ini,
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengajaran bekal ilmu pengetahuan serta seluruh staff tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan

skripsi ini hingga selesai,

5. Orang tua tercinta, tersayang terutama mama dan papa penulis, mama Solekah dan papa Narko yang selalu mendoakan, membimbing, mengarahkan, dan menasehati agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih telah menjadi support system yang paling utama bagi penulis,
6. Kedua adik Penulis, Cantika Adianti Paramita dan Diyah Ayu Permata Sari yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini,
7. Rony Hendra Tama, pendamping hidup penulis yang selalu memberi semangat, dorongan, motivasi, serta selalu ada dalam keadaan suka maupun duka, dan selalu menjadi support system untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah mendengarkan banyak keluh kesah selama proses pengerjaan skripsi ini dan senantiasa sabar menghadapi penulis, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan Penulis.
8. Teman-teman Penulis dari Excellent Class, terutama Putu Nasya, Agatha Ayu dan Annisa Marshanda. Terimakasih telah menjadi teman terbaik yang mau direpotkan dalam segala urusan perkuliahan, susah senang bersama dalam mengerjakan tugas dan selalu berjalan beringingan saling support selama berada di perkuliahan ini hingga tamat.
9. Kepada Ulfiyah Hanifah terimakasih telah menjadi teman baik dari SMA yang selalu ada untuk Penulis dan tidak pernah lelah mendengar keluh kesah dan struggle Penulis hingga Perkuliahan ini selesai.

10. Kepada seluruh teman-teman penulis di Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk dukungan serta sudah berteman baik dengan Penulis.
11. Last but not least, kepada diri sendiri terimakasih banyak sudah mau bertahan dan berjuang sejauh ini untuk survive, dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun walaupun pernah ada pikiran untuk menyerah tetapi berhasil menyelesaikan dengan baik. Saya selaku Penulis bangga kepada diri saya sendiri bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh lika-liku kehidupan yang dijalani.

Penulis meminta maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis sadar bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin. Sekian dan terimakasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 12 Juli 2024

Rizka Ardita Febriantika

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN LAPORAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	22
2.4 Kerangka Pemikiran	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	26
3.2 Obyek Penelitian, Populasi, dan Penetapan Sampel	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Metode Pengumpulan Data	31
3.5 Skala Pengukuran	32
3.6 Metode Analisis Data	33
3.7 Uji Instrumen.....	33
3.8 Uji Asumsi Klasik	34
3.9 Uji Model	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian.....	39
4.2 Analisis Deskriptif Variabel.....	43
4.3 Hasil Analisis Data.....	51
4.4 Pembahasan	61
BAB V PENUTUP.....	65
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Implikasi Penelitian	65
5.3. Keterbatasan Penelitian	66
5.4. Agenda Penelitian Yang Akan Datang.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Tingkat Penerimaan PBB Kota Semarang Tahun 2015-2020	3
Table 1.2 Tabel Pendapatan PBB Se-Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2022 .	4
Tabel 1.3 Pendapatan PBB Se-Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2019	5
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	27
Tabel 3.2 Jumlah SPPT PBB Tahun 2017 s/d 2022	29
Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner.....	39
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Umur.....	40
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan	41
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	42
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Sikap Wajib Pajak (X1)	44
Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Sanksi Perpajakan (X2)	45
Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Kesadaran Perpajakan (X3)	47
Tabel 4.9 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	49
Tabel 4.10 Hasil Validitas Instrumen.....	51
Tabel 4.11 Uji Reliabilitas	53
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas	54
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas	55
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser.....	56
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	57
Tabel 4.16 Hasil Uji t atau Uji Parsial	58

Tabel 4.17 Hasil Uji F atau Uji Simultan.....	58
Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Kuesioner	71
Lampiran B Data Tabulasi	75
Lampiran C Hasil Output Spss.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemasukan terbesar suatu negara salah satunya berasal dari sektor pajak, pajak memberikan kontribusi yang cukup besar untuk negara. Pajak yang diterima dari masyarakat digunakan negara untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara dan bahkan dalam APBN pajak merupakan sumber pendapatan terbesar (Hambani & Lestari, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Hal tersebut membuat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk pajak yang ada di Negara Republik Indonesia yaitu sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) saat ini telah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing, yang mana sebelumnya pajak

bumi dan bangunan ini dikelola oleh pemerintah pusat sendiri. Menurut Kusumaningrum et al. (2020), penerimaan dari pajak bumi dan bangunan ini diharapkan berguna untuk membangun daerah tersebut, sehingga masyarakat yang patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan ini dapat berpengaruh pada pendapatan daerah tersebut yang mana dapat meningkatkan penerimaan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan di pandang memiliki nilai rupiah yang kecil jika dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi hasil penerimaannya di kembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Melihat besarnya manfaat dari pembayaran PBB terhadap penerimaan daerah, maka pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan sektor ini agar penerimaan pemerintah daerah lebih optimal (Kusumaningrum et al., 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas bumi dan bangunan. Bumi adalah bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tepat pada tanah atau perairan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, atau memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak ini sekaligus menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan objek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi atau bangunan (Yanti et al., 2021).

Berikut ini merupakan hasil data tingkat penerimaan PBB Kota Semarang Tahun 2015-2020:

Tabel 1.1**Tingkat Penerimaan PBB Kota Semarang Tahun 2015-2020**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
2015	215.000.000.000	214.084.115.484	99,57%
2016	241.875.000.000	256.323.913.680	105,97%
2017	335.000.000.000	348.354.499.317	103,98%
2018	348.500.000.000	410.965.561.484	117,924%
2019	380.000.000.000	480.106.015.003	126,34%
2020	527.500.000.000	480.377.546.073	91,06%

Sumber: Bappeda Kota Semarang

Dari tabel diatas realisasi dapat dilihat bahwa selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terjadi tingkat pencapaian realisasi dengan baik yaitu mencapai 100%. Akan tetapi yang perlu di cermati pada hal tersebut adalah pada tahun 2017 terjadi penurunan persentase realisasi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 mencapai 105,97% sedangkan pada tahun 2017 hanya mencapai 103,98%. Ditambah lagi pada tahun 2020 tingkat persentase antara anggaran dan realisasi tidak menyentuh angka 100% yaitu pada tahun 2020 tingkat realisasi hanya sebesar 91,6%. Tentunya ini menjadi persoalan mengapa persentase realisasi bisa turun sejauh itu.

Berikut data Tingkat Ketercapaian PBB semua kecamatan Kota Semarang Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tabel Pendapatan PBB Se-Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH WAJIB PAJAK	JUMLAH PEMBAYARAN
1	Pedurungan	12	66.825	32.109.556.549
2	Tembalang	12	75.130	24.314.204.647
3	Banyumanik	11	53.058	45.605.829.132
4	Semarang Selatan	10	16.891	25.116.810.440
5	Ngaliyan	10	56.866	31.062.504.086
6	Semarang Timur	10	19.100	16.822.942.911
7	Semarang Utara	9	29.146	17.186.429.958
8	Gajahmungkur	8	16.962	37.247.172.320
9	Candisari	7	17.301	22.121.232.767
10	Gayamsari	7	16.742	10.385.617.771
11	Tugu	7	12.179	12.884.386.183
12	Semarang Barat	16	41.410	36.364.585.708
13	Gunungpati	16	53.965	9.646.726.667
14	Semarang Tengah	15	20.207	27.307.562.395
15	Mijen	14	42.362	14.354.470.970
16	Genuk	13	43.830	15.544.502.205
	JUMLAH	177	584.974	418.072.534.709

Sumber: Bappeda Kota Semarang

Dari data di atas pendapatan PBB Pajak daerah wilayah IV Bappeda Kota Semarang, menjelaskan bahwa Kecamatan Banyumanik dengan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbanyak sebesar Rp.45.605.829.132,- dan salah satu pendapatan terkecil pada Kecamatan Gayamsari sebesar Rp. 10.385.617.771,- hal ini menjelaskan masih banyak Wajib Pajak yang masih belum membayar pajak, yang dapat menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya, rendahnya

kepatuhan kewajibannya dikarenakan minimnya informasi yang diketahui tentang ketepatan membayar pajak.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pemungutan atas PBB adalah kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan karena kurangnya kesadaran dalam menyetorkan pajaknya. kesadaran pajak ini masih sulit diwujudkan, sampai saat ini pun kesadaran pajak belum dapat terwujud sesuai harapan. Masyarakat masih memandang pajak sama dengan upeti, pembayarannya sering mengalami kesulitan, dan rumit untuk menghitung dan melaporkannya. Kesadaran perpajakan inilah yang nantinya akan memunculkan sikap patuh kepada perpajakan. Dengan kesadaran wajib pajak realisasi pendapatan pajaknya akan stabil. Di kota Semarang sendiri realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan memang sudah mulai membaik, namun masih terdapat beberapa wajib pajak yang terlambat dalam menyetorkan pajaknya.

Dari penejelasan fenomena diatas, maka faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam mencapai target realisasi tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Faktor Sikap, Sanksi dan Kesadaran Pajak agar dapat mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak. Faktor pertama yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak adalah Sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa (Yanti et al., 2021). Sikap wajib pajak ini penting kaitannya dalam ketepatan pembayaran pajak bumi dan bangunan karena sikap wajib pajak yang dapat menentukan apakah wajib pajak memiliki

kemauan sendiri untuk membayar pajaknya atau malah sebaliknya. Sikap wajib pajak dalam pelayanan pajak yang berlaku dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Faktor kedua yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak adalah Sanksi. Menurut Sulchan et al. (2021), sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak maupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dengan 2 macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus supaya norma perpajakan dipatuhi (Buell, 2016). Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.

Faktor kedua yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak adalah Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran merupakan tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran

(Drigas & Karyotaki, 2019). Kesadaran menurut Gilbert (2017) adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Oktaviani et al., 2020). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Nuriyanto, 2019).

Menurut Nurkhin et al. (2018), indikator kesadaran wajib pajak meliputi pengetahuan tentang fungsi pajak dan kesadaran bahwa pembayaran pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai tugasnya serta sebagai dana umum. Dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tetap diharapkan melaporkan pajaknya tanpa menunggu informasi dari petugas atau surat peringatan. Kondisi ini dapat mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya disebut kesadaran perpajakan. Namun, kesadaran pajak masih sulit diwujudkan. Pajak masih dianggap sama dengan upeti oleh masyarakat, dan menghitung dan melaporkannya masih sulit. Karena kesadaran akan pembayaran pajak dan sikap patuh akan muncul.

Pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Semarang yang dirasakan belum stabil hal ini diperkirakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yanti et al. (2021) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan Siregar dan Rahayu (2018) bahwa sanksi pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Ma'ruf dan Supatminingsih (2020) menyatakan bahwa kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pada penelitian ini ingin menguji pengaruh kesadaran, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari segi objek penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf dan Supatminingsih (2020) yang mana dilakukan di Kabupaten Sukoharjo dan penelitian Yanti et al. (2021) dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Utara. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Semarang. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH SIKAP, SANKSI DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GAYAMSARI”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan dari uraian yang di atas, maka peneliti mencoba

mengangkat permasalahan pada penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaruh sikap Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gayamsari?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gayamsari?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gayamsari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian dalam melakukan pada pengaruh kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sebagai berikut:

1. Menganalisa pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gayamsari.
2. Menganalisa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gayamsari.
3. Menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gayamsari

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam disiplin ilmu akuntansi khususnya mengenai pengaruh sikap wajib pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta sebagai sumber referensi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa

Untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan ilmu perpajakan yang diperoleh dari perkuliahan

1.4.2.2 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para akademisi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain sikap wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.

1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory Of Planned Behavior

Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara mempertimbangkan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan implikasi dari tindakan (Sniehotta et al., 2014).

Dalam teori ini pula, Ajzen menjelaskan perilaku dan niat didasarkan pada tiga faktor:

1. *Behavioral Beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara.
2. *Normative Beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan. Penjelasan lain normative beliefs merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut.
3. *Control Beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya.

Dalam konteks pembayaran pajak, sikap individu terhadap

kewajiban pajaknya, persepsi tentang sanksi pajak, dan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Demikian pula, persepsi terhadap sanksi pajak yang ketat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena adanya ancaman hukuman yang signifikan. Selain itu, kesadaran individu akan pentingnya pembayaran pajak dalam membangun masyarakat dan memelihara layanan publik juga dianggap dapat memperkuat kepatuhan pajak.

Dengan demikian, *theory of planned behavior* dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, memberikan kerangka kerja untuk merancang intervensi yang dapat meningkatkan sikap positif terhadap pembayaran pajak, memperkuat norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak, dan meningkatkan persepsi kontrol individu atas pembayaran pajak mereka.

2.1.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali kawasan untuk kepentingan umum. Dasar hukum pajak pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atau menguasai atau memanfaatkan atas bumi atau bangunan tersebut. Menurut Kusumaningrum et al. (2020), pajak Bumi dan

Bangunan terbagi menjadi dua komponen yaitu Bumi yang dimana berisikan permukaan bumi dan tubuh bumi yang berada dibawahnya, sedangkan bangunan merupakan suatu konstruksi teknik ditanah dan diletakkan diatas tanah secara tetap ataupun juga di wilayah perairan.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), nilai NJOP sendiri diperoleh dari 20% nilai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), atau maksimal 100% dari Nilai Jual Objek Pajak. Menurut Ma'ruf dan Supatminingsih (2020), PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah, ataupun bangunan tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan ini belum didasarkan pada Self-Assesment karena tingkat pendidikan sebagian masyarakat masih rendah.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah tindakan atau perilaku untuk taat pada setiap aturan yang dibuat sehingga tidak adanya pelanggaran yang terjadi. Menurut Siregar dan Rahayu (2018), Kepatuhan Wajib Pajak adalah Tindakan wajib pajak yang taat pada peraturan dan tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat. Di dalam aturan pembayaran pajak, aturan yang digunakan untuk diterapkan adalah aturan perpajakan. Pada aturan perpajakan, semua wajib pajak diharuskan untuk mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan dalam perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan

untuk melakukan ketentuan– ketentuan atau aturan- aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Aryo Bimo, 2012, dalam Tuwo, 2016) Bentuk kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain dapat berupa sebagai berikut : Pendaftaran diri sebagai wajib pajak, melaksanakan penyeteroran SPT, serta melakukan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang terhadap negara.

Menurut Kusumaningrum et al. (2020), banyak hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah pelayanan aparat pajak. Dengan adanya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan dan pentingnya membayar pajak, maka hal ini dapat memberikan edukasi bagi masyarakat sehingga masyarakat akan mematuhi untuk membayar pajak dan memiliki kesadaran untuk membayar pajak sesuai dengan pajak yang harus dibayarkan. Hal ini karena menurut Kusumaningrum et al. (2020), aparat pelayanan pajak seharusnya memberikan informasi dan saran mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sehingga wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak dan jumlah biayanya. Untuk meningkatkan Kepatuhan wajib pajak khususnya pajak bumi dan bangunan diperlukan adanya penyuluhan pajak terhadap masyarakat guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib Pajak terbagi menjadi 3 yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong. Wajib Pajak orang pribadi yaitu meliputi orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha sendiri dan orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas. Sedangkan yang meliputi wajib pajak Badan antara lain Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang disebut sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang termasuk dalam BUMN adalah Persero dan Perum. Untuk wajib Pajak Bendahara Sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak adalah tugas dari Bendahara Pemerintah Pusat.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa indikator dalam pengukuran kepatuhan wajib pajak. Menurut Arifki et al. (2023), Indikator pengukuran adalah sebagai berikut:

- a. Tepat Waktu
- b. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- c. Pemahaman wajib pajak
- d. Pelayanan yang cepat

2.1.4 Sikap Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Sikap Wajib Pajak

Sikap adalah suatu tindakan atau pernyataan yang ditunjukkan untuk merespon atau menanggapi suatu hal tertentu. Sedangkan sikap wajib pajak merupakan tindakan atau pertimbangan yang diambil oleh wajib pajak yang dapat menguntungkan ataupun tidak menguntungkan terhadap aturan yang diberlakukan tersebut. Apabila wajib pajak dapat menyadari pentingnya membayar pajak dan melakukan tindakan perpajakan yang sesuai dengan aturan perpajakan yang telah ditetapkan dan melakukan pembayaran yang sejumlah dengan pajak yang terutang hal itu tentu sikap wajib pajak dapat menguntungkan bagi pemerintah. Namun jika wajib pajak hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kurang mengambil tindakan terhadap kewajiban yang seharusnya dijalankan sebagai wajib pajak yang baik dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlah yang seharusnya, maka tentu hal tersebut akan mempersulit pemerintah untuk melakukan penagihan perpajakan bagi wajib pajak tersebut.

Menurut Robinson (2001, dalam Tuwo, 2016), Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa. Menurut Pasal 1, Undang-Undang No, 28, Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2009, dalam Tuwo, 2016).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tata cara perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.2 Indikator Sikap Wajib Pajak

Menurut Farid (2008, dalam Artama dan Jati, 2016), indikator sikap wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Sistem pelayanan di kantor pajak sudah berjalan dengan baik.
- b. Membayar pajak karena adanya sanksi dan denda
- c. Membayar pajak berdasarkan tarif pajak
- d. Formulir pajak memudahkan dalam membayar pajak

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Perpajakan adalah kesukarelaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayarkan pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Menurut Yanti et al.

(2021), tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Wicaksono dan Lestari (2017), kesadaran perpajakan merupakan sikap dari wajib pajak terhadap fungsi pajak, sehingga keberhasilan dari perpajakan ditentukan dari kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sangat ditentukan oleh pengetahuan wajib pajak untuk membayar pajak.

Menurut Harahap (2004, dalam Tuwo, 2016), Kesadaran Wajib Pajak Merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak akan meningkatkan tingkat kesadaran membayar pajak, namun untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak diperlukan adanya peningkatan pelayanan oleh aparat pelayanan perpajakan untuk memberikan edukasi bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memperoleh edukasi tentang perpajakan dan kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak semakin meningkat.

2.1.5.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak terutangya terhadap negara sesuai yang seharusnya. Sulistyorini (2003, dalam Ma'ruf & Supatminingsih, 2020) dengan indikator Kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

a. Pajak bumi dan bangunan dipergunakan sebagai sumber

pendapatan negara.

- b. Pajak Bumi dan Bangunan harus dibayar tepat waktu untuk pembiayaan pembangunan
- c. Pajak Bumi dan Bangunan harus dibayar karena kewajiban warga negara
- d. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan negara.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam penelitian :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Sampel dan Periode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Vanli Tuwo (2016)	Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Yang berada di Provinsi Sulawesi Utara Kota Tomohon Kelurahan Tara Tara (Kantor Pelayanan Pajak Tomohon) (2014)	Variabel Independen : Sikap Wajib Pajak (X_1) Kesadaran Wajib Pajak (X_2) Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	X_1 = Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak X_2 = Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Sampel dan Periode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
2.	M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih (2020)	<p>Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Wajib Pajak di Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>Sedangkan sampel penelitian ini adalah sebagian Wajib Pajak di Kabupaten Sukoharjo. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden.</p>	<p>Variabel Independen :</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak (X_1)</p> <p>Tingkat Pemahaman Pajak (X_2)</p> <p>Penerapan Sanksi (X_3)</p> <p>Kualitas Pelayanan (X_4)</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<p>X_1= Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>X_2= Tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>X_3= Penerapan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>X_4= Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
3.	S. Hambani, A. Lestari (2020)	<p>Populasi dalam penelitian ini adalah 24.456 wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi.</p> <p>Sampel dalam penelitian ini adalah 400 responden dari populasi tersebut.</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>penyuluhan pajak (X_1)</p> <p>sanksi pajak (X_2)</p> <p>SPPT (X_3)</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>kepatuhan wajib pajak (Y)</p>	<p>X_1= Penyuluhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>X_2= Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>X_3= SPPT berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Sampel dan Periode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
4.	Oktarini Khamilah Siregar dan Soni Anggraini Rahayu (2018)	Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 2500 kepala keluarga yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Sampel dalam Penelitian ini adalah sebanyak 95 kepala keluarga dari populasi tersebut.	Variabel Independen: Sanksi Pajak (X_1) Kualitas Pelayanan (X_2) Sosialisasi (X_3) Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	X_1 = Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak X_2 = Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak X_3 = Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Kadek Eryn Mega Yanti, dkk (2021)	Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden Wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Denpasar Utara	Variabel Independent : NJOP (X_1) Sikap (X_2) Kesadaran Wajib pajak (X_3) Pengetahuan (X_4) SPPT (X_5) Variabel Dependent : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	X_1 = NJOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak X_2 = Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak X_3 = Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak X_4 = Pengetahuan pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak X_5 = SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Hardika (2006, dalam Yanti et al., 2021), sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana Wajib Pajak paham dengan peraturan undang-undang perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya (Zain, 2007, dalam Hambani & Lestari, 2020).

Hubungan Sikap Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu, jika wajib pajak mengambil sikap atau pertimbangan dengan memperhatikan pentingnya membayar pajak dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik tentu wajib pajak telah mematuhi peraturan perundang-undangannya dengan baik. Sehingga jika semakin tingginya sikap baik yang diambil oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pendapat tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Yanti et al. (2021) yang memperoleh hasil penelitian bahwa sikap wajib berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Sikap wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2 Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Pranadata (2014, dalam Siregar & Rahayu, 2018), sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, karena jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka wajib pajak akan mengalami kerugian untuk membayar denda sehingga wajib pajak akan berpikir ulang untuk tidak melakukan pembayaran pajak. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana Wajib Pajak paham dengan peraturan undang-undang perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya (Zain, 2007, dalam Hambani & Lestari, 2020).

Hubungan antara Sanksi dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah apabila sanksi yang diterapkan semakin ketat, maka wajib pajak akan semakin tepat waktu dalam membayar pajak karena apabila wajib pajak tidak membayar pajak maka sanksi yang akan diberikan akan semakin berat, sehingga wajib pajak akan berpikir ulang untuk melakukan segala

bentuk pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang telah berlaku. Jika semakin banyak wajib pajak yang menaati aturan perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dapat diterapkan.

Pendapat tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Siregar dan Rahayu (2018) yang memperoleh hasil bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2: Sanksi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Tuwo (2016) kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Sedangkan, kepatuhan Wajib Pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana Wajib Pajak paham dengan peraturan undang-undang perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya (Zain, 2007, dalam Hambani & Lestari, 2020).

Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya untuk melakukan pembayaran pajak, maka tidak akan adanya pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap aturan perpajakan

karena masyarakat telah memahami akan fungsi dan tujuan membayar pajak sehingga tingkat wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Maka dapat dirumuskan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.


Pendapat tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Siregar dan Rahayu (2018) yang memperoleh hasil bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

2.4 Kerangka Penelitian

Berikut merupakan hasil kerangka dari teori-teori tersebut, dapat dibuat kerangka teori sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari hingga memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017).

Variabel penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Variabel dependen

Variabel yang dipengaruhi (variabel terikat) atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bangunan dan Bumi. Dalam penelitian ini variabel dependen disimbolkan dengan notasi (Y)

b. Variabel independen

Variabel yang mempengaruhi (variabel bebas) atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel lain (variabel dependen). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran sikap (X1), Sanksi (X2), Kesadaran (X3). Dalam penelitian ini variabel independen disimbolkan dengan notasi (X).

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi atau menspesifikan kegiatan atau

membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Sugiyono, 2017). Adapun definisi operasional variabel penelitian ini dijelaskan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional dan Indikator

No	Nama Variabel	Definisi variabel	Indikator	Sumber
1	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi segala kewajiban perpajakannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak dan sanksinya. 	Agustiningstih (2016)
2	Sikap	Sikap merupakan suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Wajib Pajak Terhadap Sanksi Pajak 2. Sikap Wajib Pajak Terhadap Peraturan yang Berlaku 3. Sikap Wajib Pajak Terhadap Administrasi Perpajakan. 	Lubis (2010)

No	Nama Variabel	Definisi variabel	Indikator	Sumber
3	Sanksi Pajak	Sanksi pajak merupakan sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang akan menjadi beban tambahan bagi wajib pajak. Oleh karenanya wp perlu mengetahui berbagai macam sanksi yang diatur dalam perundangundangan pajak agar terhindar dari beban tambahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Administrasi berupa Denda 2. Sanksi Administrasi berupa Bunga 3. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan 4. Denda Pidana 5. Sanksi Pidana Kurungan 6. Sanksi Pidana Penjara 	Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013:65)
4.	Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak menjelaskan bahwa kesadaran dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak 2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan Negara dan daerah 3. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. 4. Membayar pajak tidak tepat waktu dapat merugikan negara 	Wardani dan Rumiyatun, (2017)

3.2 Obyek Penelitian, Populasi, dan Penetapan Sampel

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah bahan dan objek yang akan diteliti pada sebuah penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Gayamsari. unit sampel dari penelitian ini adalah para wajib pajak Bumi dan Bangunan.

3.2.2 Populasi dan Penentuan Sampel

3.2.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Semarang. Berikut ini merupakan tabel jumlah data populasi wajib pajak bumi dan bangunan di kota Semarang.

Tabel 3.2
Jumlah SPPT PBB Tahun 2017 s/d 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	TAHUN					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gayamsari	7	15.883	25.901	16.260	16.488	16.592	16.742
2	Candisari	7	16.063	16.083	16.280	16832	17047	17301
3	Gajahmungkur	8	16.089	16.101	16.368	16.617	16.792	16.962
4	Pedurungan	12	60.967	61.170	63.454	65.224	66.163	66.825
5	Tembalang	12	65.558	65.744	70.253	73.770	75.930	75.130
6	Banyumanik	11	46.629	46.785	49.194	51.172	51.938	53.058
7	Ngaliyan	10	50.439	50.575	52.903	55.179	56.083	56.866
8	Semarang Tengah	15	18.492	18.510	18.568	18.356	19.157	20.207
9	Semarang Utara	9	28.217	28.225	28.538	28.829	28.867	29.146
10	Semarang Timur	10	18.838	18.851	18.956	19.029	19.059	19.100
11	Semarang Selatan	10	16.181	16.179	16.410	16.770	16.827	16.891

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	TAHUN					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	Semarang Barat	16	38.875	38.891	39.716	40.599	40.926	41.410
13	Genuk	13	35.817	35.913	39.612	41.981	43.035	43.830
14	Gunungpati	16	44.349	44.606	47.092	50.392	52.129	53.965
15	Mijen	14	35.573	34.753	36.981	39.597	41.160	42.362
16	Tugu	7	10.706	10.724	11.262	11.687	11.859	12.179
JUMLAH		177	518.676	519.041	541.847	562.522	573.564	584.974

Sumber : disajikan dari SPPT PBB, 2024

3.2.2.1 Sampel

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Untuk menentukan ukuran sampel menggunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah anggota sampel

N = jumlah anggota populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian, 0,1)

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{584.974}{1 + 584.974(0.1)^2}$$

$$n = \frac{584.974}{1 + 5.849,74}$$

$$n = \frac{584.974}{6.849,74}$$

$$n = 85.40n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas jumlah sampel minimal adalah sebanyak 85 responden, namun jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini sebanyak 100 kepatuhan wajib pajak pembayaran PBB Kecamatan Gayamsari. Dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, atau siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila dijumpai cocok sebagai sumber data.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dalam penelitian kali ini adalah jawaban dari kuesioner oleh responden seputar variabel yang dimaksud yaitu sikap, sanksi, kesadaran, dan kepatuhan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode kuesioner (angket) yaitu menyebarkan daftar pertanyaan yang akan diisi atau dijawab oleh responden yang diberikan kepada wajib pajak saat melakukan pembayaran atau yang telah melakukan pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan Kota Semarang, dengan cara menyebarkan link *google form*. Kuesioner terdiri dari dua bagian, Bagian pertama, berisi surat pernyataan dari penulis untuk kesediaan responden dalam mengisi kuesioner untuk kepentingan bagian akademis. Bagian kedua, berisi sejumlah pertanyaan identitas responden dan pertanyaan yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian yaitu Sikap (X1), Sanki (X2), Kesadaran (X3), dan Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y).

3.5 Skala Pengukuran

Dalam mengukur variabel penelitian yang telah ditetapkan, digunakan skala pengukuran. Skala pengukuran dipakai untuk mengukur pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti dan selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan (kuesioner/angket). Kuesioner yang telah diisi responden diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap, tidak diikutsertakan dalam penelitian/analisis. Semua instrumen pertanyaan akan diukur menggunakan skala likert 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) poin. Dimana poin 1 adalah sangat tidak setuju (skala 1), poin 2 adalah tidak setuju (skala 2), poin 3 adalah kurang setuju (skala 3), poin 4 adalah setuju (skala 4), dan poin 5 adalah sangat setuju (skala 5). Poin-poin dalam skala likert disajikan dalam tabel dibawah ini:

Dengan skala 1-5 maka variabel yang akan diteliti dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator itu menjadi titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang memakai skala Likert dan mempunyai gradasi dari negatif sampai sangat positif yang dapat berupa kata sebagai berikut (Ghozali, 2016):

Tabel 3.3
Poin Penelitian Berdasarkan Skala Likert

Jawaban	Poin
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Kurang Setuju (KS)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Setelah data kualitatif didapatkan, selanjutnya menganalisis data kuantitatif. Analisis kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

3.6 Metode Analisis

3.6.1 Analisis Data Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk menginformasikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan sebagainya (Ghozali, 2016). Statistika deskriptif adalah statistika untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

3.6.2 Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif adalah data berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2017). Analisis ini bertujuan untuk memperkirakan besarnya pengaruh kuantitatif dari perubahan satu atau beberapa kejadian lainnya dengan menggunakan alat analisis statistik.

3.7 Uji Instrumen

3.7.1 Uji Validitas

Digunakan untuk mengukur sah atau valid jika tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaannya pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Uji validitas dianalisa dengan membandingkan nilai r hitung (pada

kolom *correlated item-total correlation*), dengan r tabel ($df=n-k$) jika r hitung $> r$ tabel, maka dinyatakan valid, dan jika r hitung $< r$ tabel maka dinyatakan tidak valid.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Digunakan untuk mengukur sah atau valid jika tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaannya pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alphas* > 0.70 dan tidak reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* < 0.70 .

3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Hal tersebut agar diperoleh model analisis yang tepat. Agar mendapat regresi yang baik harus memenuhi uji–uji asumsi yang disyaratkan yaitu memenuhi uji asumsi normalitas dan bebas dari multikolinieritas, heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Terdapat dua cara untuk melakukan uji ini,

yaitu analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016).

3.8.1.1 Analisis Grafik

Analisis grafik merupakan salah satu cara untuk melihat normalitas residual dengan menggunakan grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Tetapi hanya dengan melihat grafik jika tidak hati-hati akan kelihatan normal padahal belum tentu, adapun metode yang lebih diandalkan yaitu dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan floating data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal dan akan mengikuti garis diagonalnya.

3.8.1.2 Analisis Statistik

Uji normalitas dengan uji statistik dapat diuji menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov*. Menurut (Ghozali, 2016), uji kolmogorov-smirnov adalah uji normalitas yang digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Pengujian ini dilakukan dengan melihat profitabilitas dari *Kolmogorov-Smirnov Z* statistik. Jika probabilitas *Z* statistik lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi secara normal dan apabila profitabilitas *Z* statistik lebih besar dari 0,05 maka nilai residual dalam suatu regresi terdistribusi secara normal.

3.8.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model yang

baik adalah yang tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Apabila terjadi korelasi antar variabel independen, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini untuk multikolinieritas dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini memperlihatkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan regresi terhadap variabel independen lainnya (Ghozali, 2016). Berdasarkan nilai *cut off* yang sering dipakai, nilai *tolerance* < 0.10 dan nilai VIF > 10 menunjukkan adanya multikolinieritas, begitu pula sebaliknya.

3.9 Uji Model

3.9.1 Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Koefisien determinasi pada dasarnya untuk menggambarkan seberapa jauh variabel independen dapat mewakili atau menjelaskan variabel dependen. Apabila nilai dari koefisien determinan kecil berarti variabel independen belum bisa menggambarkan atau mempengaruhi variabel dependen. Dan apabila nilai koefisien determinan besar maka variabel independen dapat mewakilkan atau menggambarkan variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.9.2 Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2016). Kriteria yang

digunakan adalah:

1. Hipotesis nol (H_0): apabila variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Hipotesis alternatif (H_a): apabila variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.9.3 Uji Hipotesis (Uji T)

Uji statistik t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara parsial apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Kriteria yang digunakan adalah:

- a. Tariff nyata (α) = 0,05
- b. Kriteria Hipotesis

H_0 : Tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara pengaruh sikap, sanksi pajak dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak PBB

H_1 : Ada pengaruh positif yang signifikan antara pengaruh sikap, sanksi pajak dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak PBB
- c. Asumsi:

H_0 : diterima bila t hitung sig. $> \alpha = 0,05$

H_0 : ditolak bila t hitung sig. $< \alpha = 0,05$
- d. Kesimpulan
 1. Jika nilai probabilitas lebih besar dari > 0.05 , maka H_0 diterima atau H_1 ditolak. Ini berarti bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh individual terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini berarti bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

3.9.4 Analisis Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya nilai variabel independen yaitu harga, kualitas pelayanan dan promosi terhadap variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan. Gujarati (2003, dalam Ghozali, 2016) mengatakan analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi variabel independen (X)

X1 = Sikap

X2 = Sanksi

X3 = Kesadaran

e = *Error term*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Responden

4.1.1 Gambaran Umum Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdaftar di Kecamatan Gayamsari yang berjumlah 100 orang responden. Untuk penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara menyebarkan langsung kepada responden yang dipilih secara kebetulan dengan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, atau siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila dijumpai cocok sebagai sumber data.

Berikut ini ringkasan jumlah penyebaran kuesioner dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebarkan kepada responden	100
2	Kuesioner yang tidak diisi responden	-
Jumlah kues yang layak diolah		100
$Response\ rate = 100/100 = 100\%$		

Sumber : Data primer yang diolah (2024)

Kuesioner didistribusikan dengan menggunakan penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak PBB yang terdaftar di Kecamatan Gayamsari. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 100 eksemplar dan seluruhnya diisi secara

lengkap dan benar. Dengan demikian tingkat *response rate* kuesioner adalah sebesar 100 persen.

Identitas responden berdasarkan Jenis kelamin pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	67	67%
2	Perempuan	33	33%
	Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah,2024

Tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan 100 responden yaitu Wajib Pajak PBB dengan presentase terbesar dalam hal Jenis kelamin adalah Laki-laki, yang dapat dilihat dari jumlah responden lebih dominan sebanyak 67 responden (67%). Sementara paling sedikit berasal dari responden Jenis kelamin Perempuan, yaitu sebanyak 33 responden (33%). Artinya rata-rata Wajib Pajak PBB yang terdaftar di Kecamatan Gayamsari berjenis kelamin Laki-laki. Responden Laki-laki ditemukan lebih banyak dalam penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa, peran laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki partisipasi lebih besar dalam kegiatan ekonomi dan bertanggung jawab atas administrasi dan pengurusan aset, termasuk pembayaran pajak.

Identitas responden berdasarkan Umur responden pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Umur responden

No	Umur responden	Jumlah	Presentase
1	< 20 Tahun	0	0%
2	21 - 30 Tahun	9	9%
3	31 - 40 Tahun	25	25%
4	> 40 Tahun	66	66%
	Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan 100 responden yaitu Wajib Pajak PBB dengan presentase terbesar dalam hal umur responden adalah berumur > 40 Tahun yang dapat dilihat dari jumlah responden lebih dominan sebanyak 66 responden (66%). Sementara umur responden 21 - 30 Tahun sebanyak 9 responden (9%) dan umur < 20 Tahun sebanyak 0 responden (0%). Artinya rata-rata Wajib Pajak yang terdaftar di Kecamatan Gayamsari berumur > 40 Tahun. Orang berusia di atas 40 tahun lebih dominan melakukan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) karena mereka biasanya sudah cukup umur dengan sudah mencapai stabilitas finansial dan kepemilikan properti yang lebih mapan memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak dengan lebih konsisten dibandingkan kelompok usia yang lebih muda.

Identitas responden berdasarkan Pekerjaan pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Pegawai Negeri	13	13%
2	Pegawai Swasta	57	57%
3	Wiraswasta	18	18%
4	Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Lainnya	12	13%
	Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel 4.4 diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan 100 responden yaitu Wajib Pajak PBB dengan presentase terbesar dalam hal Pekerjaan adalah responden dengan bekerja sebagai Pegawai Swasta, yang dapat dilihat dari jumlah responden lebih dominan sebanyak 57 responden (57%). Sementara paling sedikit berasal dari responden berkerja lainnya, yaitu sebanyak 12 responden (12%). Artinya rata-rata Wajib Pajak PBB yang terdaftar di Kecamatan Gayamsari pekerjaannya adalah Pegawai Swasta. Pegawai swasta ditemukan lebih banyak melakukan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) karena mereka umumnya memiliki pendapatan yang stabil dan sering kali cukup tinggi, sehingga memiliki kewajiban membayar pajak PBB secara rutin sebagai bagian dari tanggung jawab finansial mereka.

Identitas responden berdasarkan Pendidikan Terakhir pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
1	SD	1	1%
2	SMP	8	8%
3	SMA	58	58%
4	D3	7	7%
5	S1	23	23%
6	S2	3	3%
	Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan 100 responden yaitu Wajib Pajak PBB dengan presentase terbesar dalam hal pendidikan terakhir adalah responden dengan pendidikan SMA, yang dapat dilihat dari jumlah responden lebih dominan sebanyak 58 responden (58%). Sementara paling sedikit berasal dari responden berpendidikan SD, yaitu sebanyak 1 responden (1%). Artinya rata-rata Wajib Pajak PBB yang terdaftar di Kecamatan Gayamsari berpendidikan terakhir adalah SMA. Responden yang mayoritas berlatar belakang pendidikan SMA mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak merupakan orang berpendidikan. Mereka diharapkan memiliki pemahaman yang memadai tentang ketentuan perpajakan serta memiliki kematangan berpikir dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner.

4.2 Hasil Deskripsi Variabel

4.2.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi nilai rata-rata (mean), Minimum (Min), Maksimum (Max), dan Standar Deviasi. Dalam analisis

ini menjelaskan bahwa gambaran responden dan hasil jawaban responden terhadap indikator pada kuesioner. Berikut merupakan analisis nilai rata-rata per variabel yang dibedakan menjadi 5:

1. Sangat Rendah / Sangat tidak setuju : 1,00 – 1,80
2. Rendah / Tidak setuju : 1,81 – 2,60
3. Sedang / Netral : 2,61 – 3,40
4. Tinggi / Setuju : 3,41 – 4,20
5. Sangat tinggi / Sangat setuju : 4,21 – 5,00

Interval dari nilai rata-rata tersebut diperoleh dari :

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= (\text{Nilai maksimum} - \text{Nilai minimum}) / \text{Jumlah kategori} \\ &= (5-1) / 5 \\ &= 0,8 \end{aligned}$$

Nilai maksimum dan minimum diperoleh dari skor skala likert, dimana nilai maksimum pada penelitian ini yaitu 5 dan nilai minimum pada penelitian ini yaitu

1. Berikut hasil dari analisis statistik deskriptif pada penelitian ini:

4.2.1.1 Deskripsi Variabel Sikap Wajib Pajak (X1)

Variabel Sikap Wajib Pajak terdiri dari 4 pertanyaan dan berdasarkan hasil kuisisioner tentang variabel Sikap Wajib Pajak diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.6
Deskripsi Variabel Sikap Wajib Pajak (X1)

No.	PERTANYAAN	STS	TS	CS	S	SS	Mean	Jumlah
		1	2	3	4	5		
1	Sistem pelayanan di kantor pajak sudah baik dan nyaman	0	1	18	43	38	4.18	100

No.	PERTANYAAN	STS	TS	CS	S	SS	Mean	Jumlah
		1	2	3	4	5		
2	Saya membayar pajak karena adanya sanksi pajak	0	0	20	39	41	4.21	100
3	Saya selalu membayar pajak dengan tarif yang sesuai dan yang berlaku saat ini	0	0	17	43	40	4.23	100
4	Saya dimudahkan dalam membayar pajak karena formulir pajak yang sistematis dan mudah dipahami	0	0	18	39	43	4.25	100

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa secara umum tanggapan responden terhadap variabel Sikap Wajib Pajak (X_1) rata-rata menjawab “Setuju”. Tanggapan secara rinci terhadap indikator dari variabel Sikap Wajib Pajak diketahui sebagai berikut:

- 1) Tanggapan responden pada pernyataan “Sistem pelayanan di kantor pajak sudah baik dan nyaman” dengan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden, tidak setuju sebanyak 1 responden, menjawab Netral sebanyak 18 responden, yang menjawab setuju sebanyak 43 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 38 responden. Nilai mean sebesar 4,18 menunjukkan bahwa semua responden menjawab Setuju dengan Sistem pelayanan di kantor pajak sudah baik dan nyaman.
- 2) Tanggapan responden pada pernyataan “Saya membayar pajak karena adanya sanksi pajak” dengan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden, tidak setuju sebanyak 0 responden, menjawab Netral sebanyak 20 responden, yang menjawab setuju sebanyak 39 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 41 responden. Nilai

mean sebesar 4,21 menunjukkan bahwa semua responden menjawab Setuju dengan membayar pajak karena adanya sanksi pajak.

- 3) Tanggapan responden pada pernyataan “Saya selalu membayar pajak dengan tarif yang sesuai dan yang berlaku saat ini” dengan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden, tidak setuju sebanyak 0 responden, menjawab netral sebanyak 17 responden, yang menjawab setuju sebanyak 43 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 40 responden. Nilai mean sebesar 4,23 menunjukkan bahwa semua responden menjawab Setuju dengan selalu membayar pajak dengan tarif yang sesuai dan yang berlaku saat ini.
- 4) Tanggapan responden pada pernyataan “Saya dimudahkan dalam membayarpajak karena formulir pajak yang sistematis dan mudah dipahami” dengan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden, tidak setuju sebanyak 0 responden, menjawab netral sebanyak 18 responden, yang menjawab setuju sebanyak 39 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 43 responden. Nilai mean sebesar 4,25 menunjukkan bahwa semua responden menjawab Setuju dengan dimudahkan dalam membayar pajak karena formulir pajak yang sistematis dan mudah dipahami.

4.2.1.2 Deskripsi Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

Variabel Sanksi Perpajakan terdiri dari 4 pertanyaan dan berdasarkan hasil kuisisioner tentang variabel Sanksi Perpajakan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.7
Deskripsi Variabel Sanksi Perpajakan

No.	PERTANYAAN	STS	TS	CS	S	SS	Mean	Jumlah
		1	2	3	4	5		
1.	Saya ikut merasakan dampak apabila saya tidak membayar PBB	0	0	16	48	36	4.20	100
2.	Saya paham sekali mengenai sanksi pajak apabila saya tidak membayar PBB	0	0	16	47	37	4.21	100
3.	Saya mengetahui dengan jelas mengenai tatacara dan mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan	0	0	27	41	32	4.05	100
4.	Saya selalu membayar PBB tepat waktu karena adanya sanksi pajak	0	0	13	50	37	4.20	100

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa secara umum tanggapan responden terhadap variabel Sanksi Perpajakan (X2) rata-rata menjawab “Setuju”. Tanggapan secara rinci terhadap indikator dari variabel Sanksi Perpajakan (X2) diketahui sebagai berikut:

- 1) Tanggapan responden pada pernyataan “Saya ikut merasakan dampak apabila saya tidak membayar PBB” dengan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden, tidak setuju sebanyak 0 responden, menjawab netral sebanyak 16 responden, yang menjawab setuju sebanyak 48 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 36 responden. Nilai mean sebesar 4,20 menunjukkan bahwa semua responden menjawab Setuju dengan ikut merasakan dampak apabila saya tidak membayar PBB.

- 2) Tanggapan responden pada pernyataan “Saya paham sekali mengenai sanksi pajak apabila saya tidak membayar PBB” dengan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden, tidak setuju sebanyak 0 responden, menjawab netral sebanyak 16 responden, yang menjawab setuju sebanyak 47 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 37 responden. Nilai mean sebesar 4,21 menunjukkan bahwa semua responden menjawab Setuju dengan paham sekali mengenai sanksi pajak apabila saya tidak membayar PBB.
- 3) Tanggapan responden pada pernyataan “Saya mengetahui dengan jelas mengenai tatacara dan mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan” dengan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden, tidak setuju sebanyak 0 responden, menjawab netral sebanyak 27 responden, yang menjawab setuju sebanyak 41 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 32 responden. Nilai mean sebesar 4,05 menunjukkan bahwa semua responden menjawab Setuju dengan mengetahui dengan jelas mengenai tatacara dan mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- 4) Tanggapan responden pada pernyataan “Saya selalu membayar PBB tepat waktu karena adanya sanksi pajak” dengan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden, tidak setuju sebanyak 0 responden, menjawab netral sebanyak 13 responden, yang menjawab setuju sebanyak 50 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 37 responden. Nilai mean sebesar 4,20 menunjukkan bahwa semua

responden menjawab Setuju dengan Saya selalu membayar PBB tepat waktu karena adanya sanksi pajak.

4.2.1.3 Deskripsi Variabel Kesadaran Perpajakan (X3)

Variabel Kesadaran Perpajakan terdiri dari 4 pertanyaan dan berdasarkan hasil kuesioner variabel Kesadaran Perpajakan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.8
Deskripsi Variabel Kesadaran Perpajakan (X3)

No.	PERTANYAAN	STS	TS	CS	S	SS	Mean	Jumlah
		1	2	3	4	5		
1	Saya membayar pajak karena itu merupakan hal atau kewajiban saya sebagai warga negara yang baik	0	0	20	45	35	4.15	100
2	Saya mengetahui bahwa dalam pemungutan pajak akan digunakan untuk masyarakat	0	0	21	43	36	4.15	100
3	Saya selalu memberikan informasi secara jelas dan tidak ada yang ditutupi ketika melakukan pembayaran PBB	0	0	17	45	38	4.17	100
4	Saya menyadari bahwa kebijakan pajak adalah suatu hal yang penting	0	0	19	41	40	4.21	100

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa secara umum tanggapan responden terhadap variabel Kesadaran Perpajakan (X_3) rata-rata menjawab “Setuju”. Tanggapan secara rinci terhadap indikator dari variabel Kesadaran Perpajakan diketahui sebagai berikut:

- 1) Tanggapan responden pada pernyataan “Saya membayar pajak karena itu merupakan hal atau kewajiban saya sebagai warga negara yang baik” dengan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0

responden, tidak setuju sebanyak 0 responden, menjawab netral sebanyak 20 responden, yang menjawab setuju sebanyak 45 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 35 responden. Nilai mean sebesar 4,15 menunjukkan bahwa semua responden menjawab Setuju dengan membayar pajak karena itu merupakan hal atau kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.

- 2) Tanggapan responden pada pernyataan “Saya mengetahui bahwa dalam pemungutan pajak akan digunakan untuk masyarakat” dengan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden, tidak setuju sebanyak 0 responden, menjawab netral sebanyak 21 responden, yang menjawab setuju sebanyak 43 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 36 responden. Nilai mean sebesar 4,15 menunjukkan bahwa semua responden menjawab Setuju dengan mengetahui bahwa dalam pemungutan pajak akan digunakan untuk masyarakat.
- 3) Tanggapan responden pada pernyataan “Saya selalu memberikan informasi secara jelas dan tidak ada yang ditutupi ketika melakukan pembayaran PBB” dengan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden, tidak setuju sebanyak 0 responden, menjawab netral sebanyak 17 responden, yang menjawab setuju sebanyak 45 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 38 responden. Nilai mean sebesar 4,17 menunjukkan bahwa semua responden menjawab Setuju dengan selalu memberikan informasi secara jelas dan tidak ada yang ditutupi ketika melakukan pembayaran PBB.

- 4) Tanggapan responden pada pernyataan “Saya menyadari bahwa kebijakan pajak adalah suatu hal yang penting” dengan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden, tidak setuju sebanyak 0 responden, menjawab netral sebanyak 19 responden, yang menjawab setuju sebanyak 41 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 40 responden. Nilai mean sebesar 4,21 menunjukkan bahwa semua responden menjawab Setuju dengan menyadari bahwa kebijakan pajak adalah suatu hal yang penting.

4.2.1.4 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 5 pertanyaan dan berdasarkan hasil kuisioner variabel Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.9
Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	PERTANYAAN	STS	TS	CS	S	SS	Mean	Jumlah
		1	2	3	4	5		
1.	Saya selalu membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu	0	2	24	37	37	4.09	100
2.	Saya telah mendaftarkan diri saya sebagai wajib pajak dan melaksanakan kewajiban saya dengan semestinya.	0	0	18	42	40	4.22	100
3.	Saya paham sekali mengenai mekanisme perpajakan bumi dan bangunan	0	0	17	39	44	4.25	100
4.	Saya sangat mudah mengurus pajak karena pelayanan yang cepat dan efisien	0	0	20	46	34	4.14	100

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa secara umum tanggapan responden terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) rata-rata menjawab “Setuju”. Tanggapan secara rinci terhadap indikator dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diketahui sebagai berikut:

- 1) Tanggapan responden pada pernyataan “Saya selalu membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu” dengan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden, tidak setuju sebanyak 2 responden, menjawab Netral sebanyak 24 responden, yang menjawab setuju sebanyak 37 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 37 responden. Nilai mean sebesar 4,09 menunjukkan bahwa semua responden menjawab Setuju dengan selalu membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu.
- 2) Tanggapan responden pada pernyataan “Saya telah mendaftarkan diri saya sebagai wajib pajak dan melaksanakan kewajiban saya dengan semestinya” dengan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden, tidak setuju sebanyak 0 responden, menjawab Netral sebanyak 18 responden, yang menjawab setuju sebanyak 42 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 40 responden. Nilai mean sebesar 4,22 menunjukkan bahwa semua responden menjawab Setuju dengan telah mendaftarkan diri saya sebagai wajib pajak dan melaksanakan kewajiban saya dengan semestinya.
- 3) Tanggapan responden pada pernyataan “Saya paham sekali mengenai mekanisme perpajakan bumi dan bangunan” dengan jumlah responden yang

menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden, tidak setuju sebanyak 0 responden, menjawab netral sebanyak 17 responden, yang menjawab setuju sebanyak 39 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 44 responden. Nilai mean sebesar 4,25 menunjukkan bahwa semua responden menjawab Setuju dengan paham sekali mengenai mekanisme perpajakan bumi dan bangunan.

- 4) Tanggapan responden pada pernyataan “Saya sangat mudah mengurus pajak karena pelayanan yang cepat dan efisien” dengan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 responden, tidak setuju sebanyak 0 responden, menjawab netral sebanyak 20 responden, yang menjawab setuju sebanyak 46 responden dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 34 responden. Nilai mean sebesar 4,14 menunjukkan bahwa semua responden menjawab Setuju dengan sangat mudah mengurus pajak karena pelayanan yang cepat dan efisien.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Uji Instrumen

4.3.1.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen penelitian. Instrumen dikatakan valid bila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dan mampu mengungkapkan data yang diteliti secara tepat (Ghozali, 2016). Uji validitas tiap item dilakukan dengan menghitung korelasi *Pearson's Product Moment* antara skor item dengan skor total. Suatu item pertanyaan dikatakan valid jika r hitung $>$ r tabel dan signifikansi $<$ 0,05.

$Df = n-2$, $Df = 100 - 2$ $Df = 98$ (0,1966) dilihat pada table r

Ada hasil perhitungan uji validitas disajikan pada tabel uji Validitas Variabel- variabel sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Validitas Instrumen

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Sig.	Kriteria Sig.	Keterangan
Sikap Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,878	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid
	X1.2	0,896	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid
	X1.3	0,888	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid
	X1.4	0,869	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,932	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid
	X2.2	0,928	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid
	X2.3	0,680	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid
	X2.4	0,866	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid
Kesadaran Perpajakan (X3)	X3.1	0,944	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid
	X3.2	0,927	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid
	X3.3	0,940	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid
	X3.4	0,952	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,652	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid
	Y.2	0,884	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid
	Y.3	0,848	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid
	Y.4	0,750	> 0,1966	0,000	< 0,05	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, (2024)

Dari tabel 4.10 dapat diketahui untuk semua indikator setiap variabel nilai r hitung lebih besar dibanding r tabel sebesar > 0,1966 dengan nilai signifikan lebih kecil dibanding 0,05 (0,000 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari ketiga variabel Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak PBB adalah Valid.

4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sebuah analisis yang menunjukkan tingkat kemantapan dan ketepatan suatu alat ukur, yaitu dalam arti apakah ukuran yang diperoleh merupakan ukuran yang benar dari sesuatu yang diukur. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh alat ukur, apabila dilihat dari stabilitas atau konsistensi internal dari jawaban/pertanyaan jika pengamatan dilakukan secara langsung. Data yang diuji reliabilitasnya adalah data yang telah lulus dalam pengujian validitas dan hanya pernyataan-pernyataan yang valid saja yang diuji. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan nilai *Cronbach Alpha* 0,7, dimana suatu alat ukur dinyatakan reliabel apabila hasil dari perhitungan alpha lebih dari >0,7 (Ghozali, 2016). Hasil uji reliabilitas selengkapnya adalah:

Tabel 4.11
Uji Reliabilitas

No	Variabel	Indikator	Alpha	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Sikap Wajib Pajak	4 Item	0,912	> 0,7	Reliabel
2	Sanksi Perpajakan	4 Item	0,874		Reliabel
3	Kesadaran Perpajakan	4 Item	0,957		Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	4 Item	0,791		Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah (2024)

Dari ringkasan tabel 4.11 diatas diketahui bahwa instrumen yang digunakan sebagai alat ukur penelitian valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai α masing-masing variabel lebih besar dari 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak PBB, terbukti reliabel atau handal sebagai alat untuk pengumpul data penelitian.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model yang baik, deteksi terhadap penyimpangan asumsi klasik akan dilakukan terlebih dahulu. Hasil pengujian pengaruh asumsi klasik pada model ini dapat disajikan pada penjelasan berikut ini.

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Penelitian ini menggunakan Normal *P-P Plot* dan analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov* pada residual persamaan dengan kriteria pengujian adalah uji Normal *P-P Plot*, titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal (garis normal), dan signifikansi $>0,05$ maka data terdistribusi normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas menggunakan *Normal P-P Plot* dan *One-sample kolmogrov-Smirnov test*. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas - Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.16230854
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.063
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.152 ^c

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data primer yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai Signifikan *Kolmogorov-Smirnov* di atas menunjukkan nilai 0,152 yang berarti lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data sudah terdistribusi dengan normal.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas – P-Plot



Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal (garis normal) menunjukkan bahwa sudah terdistribusi dengan normal.

4.3.2.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable bebas (independen). Jika variable independen saling berkorelasi, maka variable-variabel ini tidak orthogonal. Variable orthogonal adalah variable independen yang dinilai korelasi antara sesama variable-variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah nilai Tolerance $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 atau sama dengan VIF = 0,10 dengan tingkat kolinieritas 0,95. Dengan penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics				Kesimpulan
	Tolerance	Syarat	VIF	Syarat	
Sikap Wajib Pajak (X1)	0.373	> 0.10	2.683	< 10	Lolos Multikolinieritas
Sanksi Perpajakan (X2)	0.212	> 0.10	4.708	< 10	Lolos Multikolinieritas
Kesadaran Perpajakan (X3)	0.279	> 0.10	3.579	< 10	Lolos Multikolinieritas

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah (2024)

Hasil pengujian dalam penelitian ini Tabel 4.13 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas, sebab semua angka VIF yang dihasilkan memiliki nilai dibawah 10 dan *tolerance value* di atas 0,10. Nilai VIF terbesar adalah 4,708 dan masih lebih kecil dari 10. Sedangkan nilai terkecil dari *tolerance value* adalah 0,212 yang berarti lebih besar dari 0,10. Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas, sehingga persamaan layak digunakan.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Di bawah ini adalah hasil dari uji *Glejser*:

Tabel 4.14
Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser

Variabel	Sig.	Syarat	Kesimpulan
Sikap Wajib Pajak (X1)	0,430	> 0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X2)	0,323	> 0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kesadaran Perpajakan (X3)	0,098	> 0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 22, 2024

Pada tabel 4.14 di atas, dapat dilihat hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas, di mana sudah tidak ada nilai signifikansi (sig.) yang lebih kecil dari 0,05 ($< 0,05$). Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda adalah model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2018). Tujuan adanya analisis regresi adalah untuk mengetahui tiap-tiap variabel independen yang ada apakah berhubungan positif atau negatif dan untuk memperkirakan nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, maka analisis regresi linier berganda ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisa ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sikap Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2), terhadap Kesadaran Perpajakan (X3). Hasil output dari regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.15
Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.549	.844		3.021	.003
Sikap Wajib Pajak	.284	.073	.319	3.877	.000
Sanksi Perpajakan	.236	.106	.242	2.220	.029
Kesadaran Perpajakan	.326	.081	.383	4.036	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer yang diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada tabel 4.15 pada kolom *Unstandardized Coefficients* bagian B diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + 0,319.X1 + 0,242.X2 + 0,383.X3 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan:

- a. Koefisien regresi (β_1) menunjukkan angka positif sebesar 0,319 hal ini berarti Sikap Wajib Pajak (X_1) memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), atau dengan kata lain ketika Sikap Wajib Pajak meningkat, maka dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB.
- b. Koefisien regresi (β_2) menunjukkan angka positif sebesar 0,242 hal ini berarti Sanksi Perpajakan (X_2) memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), atau dengan kata lain ketika Sanksi Perpajakan meningkat, maka dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB.
- c. Koefisien regresi (β_3) menunjukkan angka positif sebesar 0,383 hal ini berarti Kesadaran Perpajakan (X_3) memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), atau dengan kata lain ketika Kesadaran Perpajakan meningkat, maka dapat meningkatkan Kepatuhan WP PBB.

4.3.4 Uji Hipotesis

4.3.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen). Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji F atau Uji Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	419.255	3	139.752	100.311	.000 ^b
	Residual	133.745	96	1.393		
	Total	553.000	99			

Sumber : Data primer yang diolah (2024)

Dari tabel 4.16 diatas dapat dilihat bahwa dengan angka signifikansinya 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa angka signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan α sebesar $< 0,05$. Maka kesimpulannya adalah variabel Sikap Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Kesadaran Perpajakan (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.3.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R Square*. Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS diperoleh nilai koefisien determinasi tersaji pada Tabel 4.17 berikut ini:

Tabel 4.17
Hasil Uji Koefisiensi Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.871a	.758	.751	1.180

Sumber : Data primer yang diolah (2024)

Hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,751 (75,1 persen), yang menunjukkan bahwa sebesar 0,751

variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan pengaruh sangat kuat oleh variabel independen yaitu Sikap Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Kesadaran Perpajakan (X3), Sedangkan sisanya sebesar 24,9 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

4.3.4.3 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t Parsial ini digunakan untuk menentukan analisis pengaruh Sikap Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Kesadaran Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yang dapat dilihat dari besarnya t-hitung terhadap t-tabel dengan uji 2 sisi. Hasil uji dalam penelitian ini dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 4.18
Hasil Uji t atau Uji Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.549	.844		3.021	.003
Sikap Wajib Pajak	.284	.073	.319	3.877	.000
Sanksi Perpajakan	.236	.106	.242	2.220	.029
Kesadaran Perpajakan	.326	.081	.383	4.036	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data primer yang diolah (2024)

Dalam model persamaan penelitian ini diketahui pada tingkat signifikan 5 persen diperoleh nilai t_{tabel} ($df = 100$; $\alpha = 0,05$) sebesar 1,9837. Berdasarkan Tabel 4.18 model persamaan pertama menunjukkan hasil:

1. Pada variabel X1 (Sikap Wajib Pajak) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,877 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,9837 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$,

sehingga dapat dibuktikan bahwa **H1 Diterima**. Ini berarti variabel Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak

2. Pada variabel X2 (Sanksi Perpajakan) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,220 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,9837 dan nilai signifikan sebesar $0,029 < 0,05$, sehingga dapat dibuktikan bahwa **H2 Diterima**. Ini berarti variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pada variabel X3 (Kesadaran Perpajakan) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,036 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,9837 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dibuktikan bahwa **H3 Diterima**. Ini berarti variabel Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan WP.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka peneliti akan menjelaskan secara lebih detail pada pembahasan hasil uji hipotesis. Adapun pembahasan dari setiap hipotesis dalam penelitian ini adalah:

4.4.1 Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel Sikap Wajib Pajak pada Tabel 4.15 memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,319. Tingkat signifikannya $0,000 < 0,05$ yang berarti Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti bahwa pernyataan **H1 diterima**.

Dapat disimpulkan bahwa Sikap Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat Sikap Wajib Pajak, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib

Pajak. Menurut Hardika (2006, dalam Yanti et al., 2021), sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana Wajib Pajak paham dengan peraturan undang-undang perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya (Zain, 2007, dalam Hambani & Lestari, 2020).

Hubungan Sikap Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu, jika wajib pajak mengambil sikap atau pertimbangan dengan memperhatikan pentingnya membayar pajak dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik tentu wajib pajak telah mematuhi peraturan perundang-undangannya dengan baik. Sehingga jika semakin tingginya sikap baik yang diambil oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian penelitian Yanti et al. (2021) dan Tuwo (2016) mengemukakan bahwa Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.

4.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan pada Tabel 4.15 memiliki koefisien regresi bertanda Positif sebesar 0,242. Tingkat signifikannya $0,029 < 0,05$ yang berarti Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti bahwa pernyataan **H2 diterima**.

Dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat Sanksi Perpajakan, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Pranadata (2014, dalam Siregar & Rahayu, 2018), sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, karena jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka wajib pajak akan mengalami kerugian untuk membayar denda sehingga wajib pajak akan berpikir ulang untuk tidak melakukan pembayaran pajak. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana Wajib Pajak paham dengan peraturan undang-undang perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya (Zain, 2007, dalam Hambani & Lestari, 2020).

Hubungan antara Sanksi dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah apabila sanksi yang diterapkan semakin ketat, maka wajib pajak akan semakin tepat waktu dalam membayar pajak karena apabila wajib pajak tidak membayar pajak maka sanksi yang akan diberikan akan semakin berat, sehingga wajib pajak akan berpikir ulang untuk melakukan segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang telah berlaku. Jika semakin banyak wajib pajak yang menaati aturan perpajakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dapat diterapkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Siregar dan Rahayu (2018) dan Hambani & Lestari (2020), mengemukakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.

4.4.3 Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Perpajakan pada Tabel 4.15 memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,383. Tingkat signifikannya $0,000 < 0,05$ yang berarti Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti bahwa pernyataan **H3 diterima**.

Dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat Kesadaran Perpajakan, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Tuwo (2016) kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Sedangkan, kepatuhan Wajib Pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana Wajib Pajak paham dengan peraturan undang-undang perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya (Zain, 2007, dalam Hambani & Lestari, 2020).

Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya untuk melakukan pembayaran pajak, maka tidak akan adanya pelanggaran dalam bentuk

apapun terhadap aturan perpajakan karena masyarakat telah memahami akan fungsi dan tujuan membayar pajak sehingga tingkat wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Maka dapat dirumuskan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ma'ruf dan Supatminingsih (2020), Yanti et al. (2021) dan Siregar dan Rahayu (2018) mengemukakan bahwa Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Disimpulkan bahwa semakin meningkat Sikap Wajib Pajak, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Disimpulkan bahwa semakin meningkat Sanksi Perpajakan, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB.
3. Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Disimpulkan bahwa semakin meningkat Kesadaran Perpajakan, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB.

5.2 Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

- Penelitian ini telah membuktikan bagaimana pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi perpajakan dan Kesadaran Perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB memberikan bukti empiris, yaitu memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan pentingnya ketiga variabel tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB.

- Penelitian memberikan kontribusi ilmu pengetahuan mengenai pentingnya Sikap Wajib Pajak, Sanksi perpajakan dan Kesadaran Perpajakan dalam PBB yang menunjukkan identitas suatu daerah.

2. Implikasi Praktis

- Temuan ini memberikan implikasi bagi pihak pemerintah lebih khususnya pada aparat pajak dan kantor pelayanan pajak kiranya dapat lebih memberikan dan meningkatkan pelayanan - pelayanan yang baik kepada wajib pajak, agar supaya para wajib pajak lebih bisa memberikan kepercayaan kepada pihak kantor pelayanan pajak dalam mengolah pajak dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga akan dapat memberikan kenyamanan dalam membayar pajak, sehingga dari sini akan timbul kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak PBB.
- Temuan ini memberikan implikasi bagi pihak Pemerintah, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan menjadi informasi dalam pengambil keputusan yang dapat membantu bagian penerimaan pajak PBB seperti PBB baru untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan negara yang tinggi di masa yang akan datang.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Data primer penelitian ini diperoleh melalui kuesioner, yang pilihan jawabannya berdasarkan persepsi responden, seperti halnya penelitian-penelitian yang lain mengenai Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian ini tidak mampu mengontrol sepenuhnya kesungguhan dan kejujuran responden agar

memilih opsi jawaban sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang sebenarnya.

5.4 Agenda Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, oleh penulis diberikan agenda penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat menambah kemajuan organisasi maupun peneliti selanjutnya. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tidak hanya dari variabel Sikap Wajib Pajak, Sanksi perpajakan dan Kesadaran Perpajakan yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB, tetapi hendaknya di kembangkan ke variabel variabel lainnya seperti (Pengetahuan, Pendidikan, Sistem, Sanksi Pajak, Digitalisasi Pajak, Lingkungan Pajak, dll).
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti di Kecamatan lainnya di Kota Semarang, sehingga dapat diketahui pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Instansi atau Kecamatan lain tersebut apakah berpengaruh sama atau tidak terhadap hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifki, N. A., Wahyuni, S., & Umiyati, S. (2023). Quality of services for making taxpayer indication number through e-registration system at Pratama Tax Service Office Surabaya Wonocolo. *International Journal Of Multidisciplinary Research and Analysis*, 6(1), 371–378.
- Buell, S. W. (2016). *Capital offenses: Business Crime and punishment in America's corporate age*. WW Norton & Company.
- Drigas, A. S., & Karyotaki, M. (2019). A layered model of human consciousness. *International Journal of Recent Contributions from Engineering, Science & IT*, 7(3), 41–50.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. BPF Universitas Diponegoro.
- Gilbert, M. (2017). Joint commitment. In *The Routledge handbook of collective intentionality* (pp. 130–139). Routledge.
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh penyuluhan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1–12.
- Kusumaningrum, F. R., Luhsasi, D. I., & Sitorus, D. S. (2020). Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 24–31.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284.
- Nuriyanto. (2019). Urgensi pengaturan lembaga negara khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 105–126.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The influence of tax understanding, tax awareness and tax amnesty toward taxpayer compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255.
- Oktaviani, R., Kurnia, H., Sunarto, S., & Udin, U. (2020). The effects of taxpayer

- knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89–96.
- Siregar, O. K., & Rahayu, S. A. (2018). Pengaruh sanksi, kualitas pelayanan, dan sosialisasi terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat kabupaten Langkat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 21–37.
- Sniehotta, F. F., Presseau, J., & Araujo-Soares, V. (2014). Time to retire the theory of planned behaviour. *Health Psychology Review*, 8(1), 1–7.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulchan, A., Khisni, A., Sugiarto, R., & Azhari, M. (2021). Implementation of sanctions against taxpayers who conduct taxation crimes reviewed from the Islamic criminal law. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 4(2), 199–208.
- Tuwo, V. (2016). Pengaruh sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). Effect of awareness, knowledge and attitude of taxpayers tax compliance for taxpayers in tax service office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 1(1).
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1).